



IKU

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI MEULABOH
JALAN Dr. SUTOMO NO. 05 MEULABOH
TELEP. (0655) 7005896
FAX. (0655) 7551581 - MEULABOH



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH

NOMOR : W1.U8/ /KP.00.3/1/2020

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEULABOH

KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Meulaboh perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 2

- tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 10. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEULABOH;
- Pertama :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2020-2024;

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Meulaboh, 03 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh

ZULFADLY, S.H., M.H.

NIP: 197609062001121002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

2. Memberi yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi di lingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		- Perdata - Pidana	Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	
<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p><i>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum</i></p> $\frac{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum}{Jumlah Putusan Perkara} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.</p>	<p><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Selesaikan secara diversi</i></p> $\frac{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Selesaikan secara diversi}{Jumlah Perkara Pidana Anak} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. $\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	 $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}}$ × 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}}$ × 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}}$ × 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<i>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</i>	<i>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</i> $\frac{\text{Jumlah perkara yang sehariannya di selesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang sehariannya di selesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$		
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum).		<i>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</i> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$		Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Percentase Putusan Perkara yang Perdata yang Ditindak lanjuti (diaksesusi).	<i>Jumlah Putusan perkara yang ditindak lanjuti</i> $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan terentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.